BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR 131 TAHUN 2020

T E N T A N G

PROSEDUR PEMBERIAN NAMA – NAMA JALAN DI WILAYAH KABUPATEN LUWU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Klasifikasi Jalan, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Prosedur Pemberian Nama-nama Jalan di wilayah Kabupaten Luwu;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
3. Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Repeblik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 28);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Klasifikasi Jalan, (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 51);

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Peraturan Bupati tentang Prosedur Pemberian Nama – Nama Jalan di Wilayah Kabupaten Luwu.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Luwu;
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
4. Bupati adalah Bupati Luwu;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Luwu;
6. Dinas adalah Perangkat Daerah tekhnis yang melaksanakan tugas Perhubungan dan Penataan ruang jalan yang membantu Bupati menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang perhubungan dan Penataan ruang jalan;
7. Jalan adalah prasarana transortasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan Pelengkap dan Perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air serta di atas permukaan air, kecuali Jalan Kereta Api, Jalan Lori dan Jalan Kabel;
8. Jalan Kabupaten adalah Jalan Lokal dalam sistim Jaringan Primer yang tidak termasuk Jalan Nasional dan Jalan Provinsi yang menghubungan Ibu Kota Kabupaten dengan Ibu Kota Kecamatan antar Ibu Kota Kecamatan, Ibu Kota Kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, dan antar pusat kegiatan lokal;
9. Nama Jalan adalah identitas yang diberikan kepada Jalan, dengan tujuan mudah dikenali dan dicantumkan pada peta Jalan, serta untuk mempermudah Identifikasi Rumah, Kantor dan atau Bangunan.
10. Kelas Jalan adalah Klasifikasi Jalan berdasarkan kemampuan untuk menahan muatan terberat Kendaran Bermotor;

11. Pengguna jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu Lintas;
12. Jalan Khusus adalah yang dibangun oleh Instansi, Badan Usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
13. Rekomendasi adalah keterangan yang bersifat teknis dari organisasi perangkat daerah teknis yang membidangi Perhubungan dan Penataan Ruang jalan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud pemberian nama jalan yaitu untuk memberikan identitas terhadap jalan guna mencerminkan semangat dan filosofi masyarakat.
(2) Tujuan pemberian nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
   a. untuk menertibkan penamaan jalan;
   b. untuk memudahkan memperoleh informasi dan transportasi;
   c. untuk mengiventarisir nama-nama jalan; dan
   d. untuk mengenang nama-nama pahlawan, flora, fauna dan benda-benda lain yang memiliki nilai sejarah atau keistimewaan dan keunikan tertentu.

BAB III
KEWENANGAN PEMBERIAN NAMA JALAN

Pasal 3

(1) Setiap jalan dan sarana umum yang ada dalam wilayah Kabupaten Luwu harus diberi nama.
(2) Pemberian nama jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dngan Keputusan Bupati.

BAB IV
PENGGUNAAAN NAMA PADA JALAN DAN SARANA UMUM

Pasal 4

(1) Pemberian Nama jalan dan sarana umum di Daerah, dapat diambil dari:
   a. nama Pahlawan;
   b. nama Tokoh Masrayarakat, nama Tokoh Agama dan nama Tokoh Adat;
   c. nama Flora dan Fauna;
   d. nama perusahaan yang berjasa bagi masyarakat setempat; dan
   e. nama-nama lain sepanjang mencerminkan semangat dan kebudayaan daerah, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agama, kesusilaan, dan kepentingan umum.

(2) Pemberian nama jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PROSEDUR PEMBERIAN NAMA JALAN

Pasal 5

(1) Pengajuan pemberian nama jalan dan sarana umum diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan mengajukan minimal 2 (dua) nama jalan beserta alasan dan latar belakang usulan dimaksud.
(2) Pengusulan nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diusulkan oleh :
    a. Pemerintah Kabupaten;
    b. Pemerintah setempat;
    c. Kelompok masyarakat;
    d. Tokoh masyarakat,tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh pemuda; dan
    e. Pihak perusahaan.
(3) Pemberian nama jalan sebelum ditetapkan oleh Bupati hendaknya dilakukan koordinasi ke setiap pihak terkait.

Pasal 6

(1) Usulan nama jalan sebelum ditetapkan oleh Bupati terlebih dahulu dikaji secara teknis oleh Tim Teknis Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum yang terdiri dari Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu serta instansi terkait dengan tetap melakukan prinsip koordinasi ke pihak terkait lainnya.
(2) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Bupati menetapkan nama jalan berdasarkan rekomendasi teknis dari Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu serta masukan maupun saran dari pihak terkait.

Pasal 8

Dewan Perwakilan Rakyat Derah Kabupaten Luwu dapat memberikan saran, masukan maupun tanggapan terhadap pemberian nama jalan.

BAB VI
TIANG, PAPAN NAMA DAN TULISAN

Pasal 9

(1) Setiap jalan dan sarana umum yang telah diberi nama wajib dipasangkan tiang papan nama;
(2) Tulisan nama jalan dan sarana umum menggunakan huruf latin.

Pasal 10

(1) Pembuatan dan pemasangan serta pemeliharaan papan/plat nama mnjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
(2) Setiap nama jalan harus diberi tiang dan papan/plat nama yang sama pada masing-masing ujung jalan tersebut.
(3) Pembuaatn dan pemasangan serta pemeliharaan paapn/plat nama yang berada di lingkungan komplek perumahan dibiayai oleh pengembangn selama fasilitas jalan itu beum diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

BAB VII
SOSIALISASI PEMBERIAN NAMA JALAN

Pasal 11

Pemberian nama jalan harus di sosialisasikan kepada masyarakat setelah di tetapkan oleh bupati,melalui :
a. seminar di tingkat kabupaten maupun kecamatan;
b. media electronik; dan
c. media cetak.

Pasal 12

Setiap masyarakat dapat mengakses nama jalan ke Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu.

Pasal 13

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyebaran nama jalan yang telah ditetapkan oleh bupati dengan membuat papan nama jalan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

(1) Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, nama-nama jalan dan sarana umum di Kabupaten Luwu yang telah ada tetap berlaku sepanjang belum diubah dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.
(2) Nama-nama jalan dan sarana umum yang ada I Kabupaten Luwu yang belum ditetapkan dengan Keputusan Bupati harus meyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

(3) Bupati dapat mengubah nama jalan yang telah di tetapkan sebelumnya dengan meminta saran, masukan maupun tanggapan dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Luwu serta pihak yang terkait.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita acara Kabupaten Luwu

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 14 November 2020

BUPATI LUWU,

Cap/ttd

BASMIN MATTAYANG

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 14 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU

ttd

RIDWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2020 NOMOR 131